

TINJAUAN DALIL-DALIL WARIS TERHADAP PRODUK-PRODUK INVESTASI SEBAGAI OBJEK WARIS PERSPEKTIF STUDI ALQUR'AN DAN HADIST TEMATIK

Dimas Yogas Tiar Sugianto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

dimasyogast@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang bagaimana dalil-dalil yang berkaitan dengan waris yang terdapat didalam al-qur'an dan sunnah (hadist) kemudian dikaitkan dengan bagaimana konsep yang terkandung dalam dalil-dalil tersebut bila memasukan produk-produk investasi kedalam bagian waris atau dikatakan produk-produk investasi tersebut dijadikan sebagai objek waris itu sendiri. Dengan output menentukan akan dapat digunakan atau tidak produk-produk dalam Investasi untuk dijadikan objek waris. Serta melakukan kajian dalil-dalil tersebut menggunakan metode tematik yang mana dalam pengkajiannya penulis menentukan dalil-dalil mana saja yang akan digunakan sesuai dengan tema yang diusung kemudian mengkajinya secara rinci mulai dari perowinya, sanadnya, dan juga tentang keabsahan matan dari dalil tersebut. Kemudian juga menghadirkan hadist-hadist lain yang sekiranya berkaitan dengan tema yang ada digunakan sebagai penguat dari hadist sebelumnya.

Kata Kunci: *Dalil Waris, Produk Investasi, Metode Tematik*

Abstract

This article discusses how the postulates related to inheritance contained in the Qur'an and Sunnah (hadith) are then related to how the concepts contained in these arguments when entering investment products into the inheritance section or are said to be products the investment product is used as the object of inheritance itself. The output determines whether or not the products in the Investment can be used as objects of inheritance. As well as conducting a study of these arguments using a thematic method in which in the study the author determines which arguments will be used in accordance with the theme being carried and then examines them in detail starting from the origins, the sanad, and also about the validity of the arguments. Then also present other hadiths which, if related to the existing theme, are used as reinforcement from the previous hadith.

Keywords: *Theory of Inheritance, Investment Product, Thematic Method*

A. PENDAHULUAN

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu al-Qur'an dan hadist. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam,

sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan (Syarifuddin, 2004).

Pemaknaan waris bila dikaji menggunakan etimologis atau secara bahasa kata mawaris berasal dari bahasa arab yang dalam kata asalnya adalah bentuk jama' dari kata (*mirasth*) yang merupakan masdar dari kata *warastha*, *yaristhu*, *wirasthatan*, *wa mirasthan*, yang kemudian bila diartikan kedalam bahasa Indonesia diartikan dengan kata peninggalan (Shabuni, 2007). Berpindahnya sesuatu dari individu/kelompok kepada sebuah individu/kelompok lain, sesuatu hal disini dapat berupa harta benda, ilmu serta kemuliaan dan lain sebagainya. Istilah kata waris banyak disebutkan didalam al-qur'an dengan bentuk kata kerjanya yakni kata *warastha*, seperti yang terdapat dalam (QS- An-Naml ayat 16), yang didalamnya menjelaskan tentang nabi sulaiman mewarisi kenabian kenabian nabi Daud As. Ayat dengan makna yang serupa juga terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 74 yang didalamnya mengandung makna akan pewarisan bumi terhadap umat manusia dan masih banyak ayat-ayat yang ada didalam al-qur'an yang menyebutkan istilah waris (Nawawi, 2016).

Kajian keilmuan sudah semestinya dalam memahami sebuah ilmu tentunya seorang ahli atau akademisi memiliki sebuah dasar yang digunakan sebagai pijakan untuk memahami sebuah teori atau keilmuan baru yang ingin dikaji, seperti hal pada pengkajian ilmu dalam kajian keislaman seorang ulama' atau mujtahid dalam mengkaji sebuah keilmuan yang ditujukan untuk membuat atau menghasilkan teori baru seorang ulama' dituntut pula untuk mengutuskan dasar pengetahuan dengan tetap megacu pada dalil-dalil yang ada didalam al-qur'an dan hadist. Seiring dengan perubahan era yang sangat pesat banyak terjadi perkembangan dilapangan terkhusus dalam dunia perekonomian, di era sekarang ini kita dapat menemukan banyak sekali produk-produk yang dihasilkan dalam dunia perkonoman salah satunya yang mulai memikat masyarakat milenial sekarang ini adalah Investasi. Sebagaimana yang terjadi dilapangan banyak orang berinisiatif untuk melakukan investasi dengan iming-iming atau gambaran bahwa investasi adalah kegiatan yang mudah dilakukan dalam menghasilkan keuntungan. Konsep pemikiran yang demikian tidak bias dikatakan salah dan juga tidak bias dikatakan benar, mengapa demikian karena fakta yang terjadi dilapangan banyak orang yang sukses dan dapat menghasilkan banyak keuntungan melalui investasi namun tidak sedikit pula mereka yang melakukan investasi dan tidak kunjung memperoleh hasil. Sejatinya dalam berinvestasi seseorang harus mempelajari terlebih dahulu tentang banyak aspek yang dalam kajiannya ada pembahasan tersendiri yang tidak dibahas pada artikel ini, itulah salah satu factor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan seseorang dalam melakukan Investasi.

Beralih kepada pembahsan terkait bagaimana produk-produk dalam investasi dapat dijadikan sebagai objek waris, pembahsan ini merupakan focus dari pada dibuatnya artikel ini. Pengkaijian prosuk-prosuk dalam investasi seperti yang umumnya diketahui seperti saham, obligasi, reksa dana, dll. Dari beberapa contoh produk yang telah disebutkan itu bisakah menjadi objek waris, mengingat dalam waris sendiri memiliki beberapa syarat atau ketentuan yang telah ada baik itu dari dalil-dalil yang ada dalam al-qur'an dan sunnah serta pula ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh para mujtahid yang ahli dalam bidangnya serta peraturan yang ada dalam hokum positif yang berlaku di Negara ini. Dengan landasan ini perlu dilakukannya sebuah penelitian tentang produk-produk investasi itu sendiri sehingga dapat menjadi objek waris serta meninjau dengan ketentuan-ketentuan dalil-dalil

al-qur'an dan sunnah yang menegaskan syarat dari objek waris itu sendiri. Serta dengan menggunakan metode tematik ini penulis akan menilisk sedikit lebih dalm tentang dalil hadist dengan menggunakan metode tematik dengan tujuan mengetahui periwayat hadist tersebut dan mengetahui siapa-siapa sanad dari hadist itu sendiri dan juga menelisk tentang keabsahan pada matan atau redaksi hadist tersebut.

B. LANDASAN TEORI

1. Teori investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang (Tendelilin, 2001) Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktivitas yang umum di lakukan. Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efesien selam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi (Jogiyanto, 2003).

2. Teori waris

Kata mawaris merupakan bentuk jamak dari mirast (irts, wirts, wiratsah dan turats, yang dimaknai dengan mauruts) merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan muwarits. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut warist. Muhammad Ali ash-Shabuni mengatakan bahwa mawarits adalah: "Pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalnya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara". Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara'idh artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya (Shabuni,2007).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan maksud memberikan pembahasan dalam penelitian dengan menjelaskannya dalam sebuah susunan kata dengan melakukan penelusuran terhadap beberapa literature yang ada yang berkaitan dengan tema bahasan. Adapun keperluan dalam penulisan ini, mencari data yang bersumber dari buku, dan jurnal-jurnal dan segala referensi yang mendukung guna kebutuhan penulisan.

Dari penelitian kualitatif deskriptif peneliti menggunakan jenis deskriptif verifikatif, jenis penelitian ini ditujukan untuk mengakji sebuah fakta yang didapat dilapangan dengan memverifikasinya menggunakan kajian pustaka dengan teori-teori yang relevan sehingga

menghasilkan sebuah argument ilmiah yang berkaitan dengan pokok kajian. Menurut McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015), metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang “apa (what)”, “bagaimana (how)”, atau “mengapa (why)” atas suatu fenomena. Data yang digunakan adalah data yang didapat dilapangan yang diperoleh dengan wawancara dan observasi. Dari data tersebut akan diolah dan disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang kemudian dikaji menggunakan teori-teori yang didapat dari oleh kepustakaan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Waris Serta Aspek Didalamnya

Mengawali dari pembahasan terkait dapat digunakannya produk-produk dalam investasi sebagai objek waris perlu dijelaskan lebih dahulu tentang apa definisi dari pada waris itu sendiri serta tentang ketentuan dan aspek-aspek yang terdapat dalam waris. Bila mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam syariat maka hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan telah diberikan penjelasannya dalam al-qur'an dan juga hadist, karena dalam syariat islam atau ajaran agama islam semua akan dikembalikan pada al-qur'an sebagai kitab suci umat islam sekaligus pedoman dalam berhubungan dengan tuhan nya maupun dengan sesama makhluk hidup dan juga adanya hadist rosul sebagai penjelas atau menjadi sumber kedua setelah al-qur'an yang digunakan umat islam dalam menentukan sikap pada kehidupannya. Hukum mengenai peralihan harta yang diakibatkan adanya kematian. Keberadaan hukum waris sangatlah penting untuk mengatur distribusi harta peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya (Syarifuddin, 2004).

Kata mawaris juga sinonim dengan kata *faraidh* yang berasal dari kata *faridah* yang artinya bagian-bagian yang sudah ditentukan (*al-Mafrudah*), kemudian dikenal dengan ilmu faraidh, yaitu pengetahuan tentang pembagian harta waris. Penamaan ilmu tersebut dengan sebutan faraidh karena dua alasan, pertama, Allah menyebutkan kata tersebut setelah perincian bagian warisan dengan kalimat *faridatan mina Allah*, kemudian Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya tentang anjuran mempelajari ilmu ini juga menyebutkan dengan kalimat faraidh, yaitu “*Ta'allam al-Faraidh*. Kedua, Allah SWT menjelaskan kewajiban ibadah yang lain seperti shalat, puasa, dengan sebutan yang global tanpa ada perinciannya, namun khusus ilmu ini (faraidh) dijelaskan secara terperinci termasuk bagian masing-masing ahli waris (Nawawi, 2016).

Ada beberapa definisi waris yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya Muhammad Ali As-Shabuni memberikan pengertian mengenai waris secara istilah sebagai berikut:

الارث هو انتقال الملكية من الميت الى ورثته الأحياء, سواء المترك مالا أو عقارا أو حقا من الحقوق الشرعية.

Bila didefinisikan kedalam bahasa Indonesia warisan secara terminology menurut Muhammad Ali As-Shabuni adalah Kewarisan atau (*al-Irsth*) merupakan perpindahan kepemilikan atas sesuatu dari seseorang yang sudah meninggal (*mayit*) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa suatu harta yang sifatnya bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang dapat diwariskan sesuai dengan ketentuan syariat.

Dari pengertian yang dikemukakan oleh Muhamad Ali As-Shabuni diatas dapat ditarik pemahaman singkat waris dapat dikatakan dengan proses perpindahan hak

kepemilikan akan sesuatu hal baik yang bersifat bergerak maupu tidak dari seseorang yang telah meninggal kepada seorang yang menjadi ahli warisnya. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup. Rumusan pengertian kewarisan yang dibuat oleh al-Shabuni lebih menekankan pada proses perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda maupun non benda dari seorang yang meninggal kepada para ahli warisnya yang masih hidup. Adapun definisi lain dari waris sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya, beliau menjelaskan bahwa ilmu waris adalah:

قواعد فقهية و حسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة

Dengan makna dalam bahasa Indonesia diartikan dengan (Kaidah-kaidah fiqh dan cara perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan (Zuhaili, 1989).

Dalam definisinya mengenai waris Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi yang sangat mudah untuk dipahami pasalnya dalam pemaksnaannya beliau menjelaskan bahwa sebuah ilmu yang berdiri sendiri. dengan definisi bahwa ilmu tersebut digunakan untuk mengetahui perhitungan dalam pembagian harta warisan yang akan didapat oleh masing-masing penerima harta waris dengan takaran yang benar.

Kemudian ada yang mendefinisikan waris lain dari pada definisi dua diatas, menurut Al-Jundi waris adalah:

قواعد من الفقه و الحساب يعرف بها نصيب كل وارث من التركة

(Kewarisan adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah fiqh dan metode perhitungan yang dapat mengetahui bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan). Dengan mengaplikasikan aturan-aturan fiqh tersebut dan dengan menggunakan metode perhitungan tertentu, maka bagian masing-masing ahli waris sampai kadar bagiannya juga menjadi jelas. Hak masing-masing individu yang tergolong ke dalam kelompok ahli waris yang sah akan terpenuhi secara baik sesuai dengan kondisi peninggalan sesuai dengan tuntunan syari'at.

Dengan mengungkap beberapa definisi mengenai waris diatas cukup memberikan gambaran untuk memahami esensi waris dalam pandangan ulama' muslim, untuk lebih memantapkan pemahaman maka disini akan disajikan pula tentang bagaimana definisi waris menurut para ahli pada zaman sekarang yang outputnya akan berbeda atau sama, diantaranya yakni:

- 1) A. Pitlo (1979), mengatakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
- 2) Wirjono Projodikuro (1962), mengatakan hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
- 3) Soepomo (1966) mengatakan hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoperkan barang-harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*on materiele goederen*) dari suatu angkatan manusia

(*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” disebabkan orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

- 4) Surini Ahlan Sjarif (1992) mengatakan hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karena itu, hukum waris merupakan kelanjutan hukum keluarga, tetapi juga mempunyai segi hukum harta kekayaan.
- 5) R. Subekti (1985) mengatakan hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Dapat juga dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.
- 6) H.M. Idris Ramulyo mengatakan hukum waris ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.

Dari pendapat para ahli hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan secara umum yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati [pewaris] baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris) baik menurut Undang-Undang maupun surat wasi'at sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Rahmi, 2018).

Sudah nampak jelas mengenai pengertian waris, pengertian menurut ulama' muslim dan pula pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dengan berlandaskan hukum positif, bila dilihat secara sekilas dari beberapa definisi yang ada baik menurut ulama' muslim maupun para ahli yang mengacu kepada hukum positif yang ada dalam keseluruhannya bisa digaris bawahi bahwa dalam waris itu terdapat beberapa unsur yang bila disebutkan secara singkat ada 3 unsur didalamnya ada: muwaris (mayit), pewaris (ahli waris), harta warisan. Berikut akan diulas tentang apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam ilmu waris atau hukum kewarisan.

Oleh sebab itu perlu dijelaskan tentang rincian unsur-unsur yang terdapat didalam hukum waris, unsur-unsur tersebut ialah (Khisni, 2017):

- 1) *Pertama* adalah Waris, waris merupakan orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hal-hak yang dimiliki tersebut diakibatkan adanya hubungan darah atau juga adanya hubungan perkawinan. Adapun ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan dekat akan tetapi tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan, ahli waris yang seperti ini disebut dengan Zawi al-arham.
- 2) *Kedua* ialah muwaris, muwaris disini diartikan dengan orang yang diwarisi harta benda setelah peninggalannya, yaitu orang yang telah meninggal dunia baik itu meninggal secara medis (hakiki) atau pula meninggal dengan adanya putusan pengadilan seperti halnya orang yang telah lama hilang dan tidak ada diketahui kabar dan tidak diketahui pula dimana sekarang orang tersebut bertempat tinggal.

- 3) *Ketiga* yakni *Al-Irsh* maksud dari *al-irsh* adalah harta warisan yang siap untuk dibagikan kepada ahli waris dengan catatan harta tersebut telah bebas dari kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris sepeninggalan mayit, seperti bila si mayit memiliki hutang maka ahli waris hendaknya melunasi hutang tersebut dan juga wasiat bila ada dan digunakan sebagai perawatan jenazah, bila sudah terpenuhi maka harta tersebut dapat dibagikan.
- 4) *Kempat* adalah warathsa, warathsa disini diartikan dengan harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
- 5) *Kelima*, *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Bila diatas penulis menyebutkan ada 3 unsur dalam waris, lain hal nya setelah penjabaran diatas dikatakan bahwa dalam waris terdapat 5 unsur kaseleuruhannya harus ada dalam pelaksanaan waris itu sendiri dalam artian harus terpenuhi. Kemudian disini akan dibahas mengenai sebab adanya kewarisan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Dahulu sebelum adanya islam dimuka bumi telah ada praktek kewarisan yang telah dilakukan oleh kaum sebelum datangnya silam yang masih diterapkan juga pada masa awal-awal islam. Oleh karena itu, dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada awal-awal Islam, selain meneruskan pada nilai-nilai lama, juga ditambahkan dasar-dasar baru sebagai berikut:

- 1) Pertalian kerabat (*al-qarabah*)
- 2) Janji setia (*al-hilf wa al-mu'aqadah*)
- 3) Pengangkatan anak atau adopsi (*al-tabanni*)
- 4) Hijrah dari makkah ke madinah
- 5) Ikatan persaudaraan (*al-muakhah*) antara orang-orang Muhajirin (pendatang) dan orang-orang Ansor, yaitu orang-orang Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin dari Makkah di Madinah.

Dari kelima sebab diatas seiring dengan berjalannya dakwah yang dilakukan oleh rosul maka ada pengubahan atau penghapusan beberapa sebab dari kelima sebab tersebut yang kemudian hanya terdapat dua sebab yang digunakan hingga sekarang yakni: sebab adanya ikatan darah (saudara) dan ikatan perkawinan atau (*azzuwaj*).

Dalam pembagian waris tentunya bila ada sebab-sebab terjadinya kewarisan semestinya pula ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan waris, Adapun syarat pembagian warisan serta halangan untuk menerima warisan adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat dalam waris meliputi 3 point, yakni;
 - a) Pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Baik meninggal (*mati*) hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia, maupun *mati hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya.
 - b) Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, maka di antara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang

- meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.
- c) Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama di pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan.
- 2) Adanya berbagai sebab dan syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris, kecuali jika tidak terdapat salah satu penghalang sebagai berikut:
- a) berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah hadits Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak waris harta orang muslim,
 - b) pembunuhan. Hadits Nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak mewaris atas peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana. Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah: 1) pembunuhan karena khilaf, 2) pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, 3) pembunuhan yang dilakukan karena tugas, dan 4) pembunuhan karena ‘uzur untuk membela diri.

Definisi Investasi Serta Instrumentnya

Sesuai dengan sub tema, pembahasan akan berfokus tentang pengertian investasi dan juga instrument-instrument yang terdapat didalamnya serta tentang produk-produk dalam investasi itu sendiri. Investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam pandangan Islam. Hal ini karena kegiatan investasi sudah dilakukan oleh nabi Muhammad saw. sejak muda sampai menjelang masa kerasulan. Selain itu akan tercapainya masalah *multiplayer effect*, di antaranya tercipta lapangan usaha dan lapangan pekerjaan, menghindari dana mengendap dan agar dana tersebut tidak berputar di antara orang kaya saja (QS. al-Hasyr [59]: 7). Lebih dari itu, investasi mendapat legitimasi langsung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. Banyak ayat Al-Qur'an yang terkait dengan anjuran berinvestasi, seperti QS. al-Baqarah [2]: 261; QS. al-Nisa [4]: 9; QS. Yusuf [12]: 46-49; QS. Luqman [31]: 34 dan QS. al-Hasyr [59]: 18. Sunnah Nabi saw. yang berkaitan dengan bisnis adalah segala perkataan, perbuatan atau ketetapan nabi saw. dalam menjalankan aktifitas bisnisnya. Dalam catatan sejarah, Nabi saw. pernah mengelola modal milik janda kaya Makkah dan harta waris anak yatim, dan beberapa hadits perkataan nabi saw. yang mengakui perserikatan (penyertaan modal) di dalam aktivitas bisnis (Pardiansyah, 2017)

Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Djazuli. A 2006). Aturan ini dibuat karena ajaran Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari saling menzalimi satu sama lain. Hal ini menuntut para investor untuk mengetahui batasan-batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, dan objek dan dampak investasinya. Namun demikian, tidak semua jenis investasi diperbolehkan syariah seperti kasus bisnis yang diungkapkan di atas yaitu mengandung penipuan dan kebohongan atau mengandung unsur-unsur kegiatan yang dilarang syariat Islam.

Di bidang perekonomian, kata investasi sudah lazim dipergunakan dan sering diartikan sebagai penanaman uang dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan

datang. Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kata investasi diartikan lebih jelas, yaitu penanaman uang atau modal di suatu proyek atau perusahaan dengan tujuan untuk mencari untung di masa yang akan datang (Salim, 1991). Di Indonesia, topik investasi sudah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 13) Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (accretion of wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, deviden, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Investasi menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, untuk perusahaan-perusahaan yang dikelola Negara (BUMN). Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Mudjiono, 2012).

Adapun pengertian lain dari investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi dimasa mendatang. Dengan demikian, konsep daripada investasi adalah : a) Menempatkan dana pada masa sekarang, b) Jangka waktu tertentu, c) Guna mendapatkan manfaat (balas jasa atau keutugan) dikemudian hari. Hal ini berarti dana yang seharusnya dapat di konsumsi, namun karena kegiatan investasi dana tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan dimasa depan (Hidayati, 2017).

Dapat ditentukan pula aspek yang meliputi investasi, disebutkan ada 3 aspek dalam investasi, yakni;

- 1) Aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan, sehingga untuk menilai kelayakan investasi digunakan pula konsep uang.
- 2) Aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang, oleh karena itu untuk menilai kelayakan investasi digunakan konsep waktu (*time value of money*).
- 3) Manfaat investasi Dari aspek manfaat ini, maka penilaian kelayakan investasi juga harus melihat manfaat dan biaya yang ditimbulkannya dengan menggunakan azas manfaat (*cost benefit ratio*) (Hidayati, 2017).

Dalam hubungannya dengan pengelolaan, investasi dapat dibagi menjadi dua yaitu Investasi langsung (direct Investment) dan investasi tidak langsung (Indirect Investment) (Mudjiono, 2012):

- 1) Investasi Langsung (direct Investment) adalah penanaman modal secara langsung dalam bentuk pendirian perusahaan yang pada awalnya dikelola sendiri oleh sipenanam modal tersebut, keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri dan biasanya memerlukan waktu jangka panjang, pengembalian modal dalam waktu tidak terbatas.
- 2) Investasi tidak langsung (indirect investment) yaitu penanaman modal pada perusahaan lain yang sudah berdiri dengan cara pembelian saham perusahaan lain, dengan harapan untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen.

Dilihat dari segi waktu (lamanya), investasi dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yakni:

- 1) Investasi jangka pendek, golongan pertama investasi Jangka Pendek yaitu investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang dengan tujuan memberdayakan kas supaya mendapatkan keuntungan dari penjualan surat berharga dikemudian hari jika harga surat berharga yang dimiliki

kursnya lebih tinggi dari pada kurs beli atau untuk mendapatkan *capital gain* dan juga agar tidak terjadi kas menganggur (*idle cash*).

- 2) Investasi jangka panjang, golongan kedua ialah investasi jangka panjang adalah investasi selain investasi lancar yang kepemilikannya lebih dari periode akuntansi dan biasanya dimiliki lebih dari 5 tahun (Mudjiono, 2012).

Sedangkan bila dikelompokkan berdasarkan karakteristik (sifat dan pelaku) investasi dapat dibedakan menjadi beberapa point, yakni:

- 1) Investasi publik (*investment public*): Investasi publik adalah investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana (infrastruktur) guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Investasi dalam bentuk seperti ini bersifat nirlaba atau non profit seperti pembangunan jalan tol dan jembatan, sekolah, taman, pasar serta sarana publik lainnya.
- 2) Investasi swasta (*private investment*): Investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh swasta dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat berupa laba.
- 3) Kerjasama investasi pemerintah dengan swasta (*public-private partnership*): Diartikan dengan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam melakukan investasi untuk membangun prasarana dan sarana (infrastruktur) guna memenuhi kebutuhan masyarakat (publik). Proyek kerjasama ini dapat berupa pembangunan jalan tol, pasar, rumah sakit, dan sarana prasarana publik lainnya. Hal ini perlu dilakukan pemerintah karena beberapa alasan timbul sehingga pemerintah bekerjasama dengan swasta dalam hal investasi dan tentunya dengan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan sehingga dapat memberikan dampak yang optimal bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Kerjasama investasi antara negara atau daerah (pemerintah) dengan swasta ini lebih dikenal dengan sebutan penyertaan modal negara atau daerah.
- 4) Investasi kerjasama antar negara (*State Partnership Investment*) (Hidayati, 2017).

Pemaparan point yang ada diatas merupakan pengelompokan investasi dari beberapa aspek baik secara cakupan pengelolaannya kemudian dari segi waktu ditanamkan modal tersebut dan juga tentang aspek karakteristik sifat atau perilaku investasi itu sendiri. kemudian dari keseluruhan point diatas bila dikatakan investasi dapat menghasilkan sebuah keuntungan dan berfungsi sebagai pengatur keuangan agar tidak terjadinya pembekuan dalam keuangan atau stagnansi dan agar uang tersebut tetap berputar sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian tentunya kegiatan investasi memiliki arah tujuan yang akan dicapai, berikut adalah tujuan adanya Investasi (Mudjiono, 2012):

- 1) Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain-lainnya.
- 2) Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial.
- 3) Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui pemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut.
- 4) Untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan.
- 5) Untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis.
- 6) Untuk menjaga hubungan antar perusahaan

Pembahasan mengenai investasi setelah mengetahui dari segi pengertian dan juga pengelompokan investasi itu sendiri dan juga fungsi dan tujuan investasi tentunya dalam investasi juga memiliki produk-produk yang diperjualkan kepada penanam modal yang mana penanam modal tentunya memiliki karakteristik tersendiri pada tiap individualnya dalam menentukan penanaman modalnya, dengan demikian dalam investasi terdapat beberapa produk atau instrument yang dapat dipilih oleh penanam modal dalam menanamkan modalnya, Instrument pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik instrument pasar modal bersifat kepemilikan atau bersifat utang. Instrument pasar modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat utang diwujudkan dalam bentuk obligasi. berikut adalah produk-produk atau instrument yang ada didalam investasi, yaitu;

1) Instrumen dalam Pasar Modal (Investasi)

a) Saham

Saham Merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama deviden. Pembagian deviden ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Saham merupakan surat tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas (PT). Wujud saham adalah selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Membeli saham tidak ubahnya dengan manabung. Imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan saham adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Tidak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham biasa sangat besar, tetapi tergantung pada perkembangan perusahaan penerbitnya. Bila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar maka ada kemungkinan para pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan yang besar pula. Karena laba yang besar tersebut menyediakan dana yang besar untuk didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen (Triandaru,2006).

Saham sendiri dibagi menjadi beberapa jenis yang dapat dibedakan yang pertama menurut cara peralihannya dan kedua dengan melihat pada manfaat yang diperoleh para pemegang saham. Menurut cara peralihannya, saham dibagi menjadi 2 point, yakni; 1) Saham atas unjuk (*bearer stock*) Di atas sertifikat saham ini tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan kepemilikan saham atas unjuk, seseorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkannya kepada orang lain karena sifatnya mirip dengan uang.

Pemilik saham atas unjuk harus berhati-hati membawa dan menyimpannya, karena kalau saham tersebut hilang, maka pemilik tidak dapat memindahkan gantinya. 2) Saham atas nama (*registered stock*) Di atas sertifikat saham ini ditulis nama pemiliknya. Cara peralihan dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. Kalau sertifikat ini hilang, pemilik dapat meminta ganti. Semua perusahaan yang menerbitkan saham merupakan saham atas nama (Zahroh, 2015).

b) Obligasi

Obligasi merupakan instrument lain dari investasi, salah satu instrumen keuangan yang cukup menarik bagi kalangan investor di pasar modal ataupun bagi perusahaan dalam mendapatkan dana untuk pembangunan perusahaan. Adanya pengetatan prosedur pinjaman di lembaga perbankan menyebabkan pihak perusahaan yang sedang membutuhkan dana untuk ekspansi bisnis atau melakukan pelunasan uangnya mulai melirik instrument obligasi sebagai salah satu alternative penggalangan dana. Beberapa alasannya di antaranya adalah penerbitan obligasi lebih mudah dan fleksibel dibandingkan melakukan prosedur pinjaman di bank.

Pengertian lain dari obligasi adalah surat berharga atau retifikat yang berisi kontrak antara pembeli pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Obligasi memberikan penghasilan yang tetap yaitu berupa bunga yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap pada waktu yang telah ditetapkan. Kesulitan untuk menentukan penghasilan obligasi disebabkan oleh sulitnya memperkirakan perkembangan suku bunga. Padahal harga obligasi sangat tergantung dari perkembangan suku bunga. Bila suku bunga bank menunjukkan kecenderungan meningkat, pemegang obligasi akan menderita kerugian. Obligasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu obligasi atas unjuk (*brearer bond*) dan obligasi atas nama. Ciri- ciri obligasi atas unjuk antara lain:

- 1) Nama pemilik dan tidak tercantum dalam sertifikat obligasi
- 2) Kupon bunga yang dibayarkan tercantum dalam sertifikat
- 3) Sangat mudah dipindah tangankan
- 4) Sertifikat dan kupon yang hilang tidak dapat diganti

c. Reksadana

Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksa dana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Indonesia, reksa dana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing, deposito) oleh manajer investasi. Dengan kata lain, reksa dana merupakan suatu wadah berinvestasi secara kolektif untuk ditempatkan dalam portofolio berdasarkan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh fund manager atau manajer investasi.

Sedangkan reksa dana syariah adalah reksa dana yang pengelolaannya dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksa dana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam, misalnya pabrik minuman beralkohol, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan system riba dalam operasionalnya serta bisnis hiburan yang berbau maksiat (Setianingrum, 2013).

- d. Warrant, warrant adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya warran dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi dan saham.

- e. Right, *Right* adalah hak yang diberikan kepada pemilik saham biasa (common stock) untuk membeli tambahan penerbitan saham baru. Hak tersebut biasanya dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan, dengan tujuan pemilik saham yang lama dapat mempertahankan dan mengendalikan perusahaan, serta mencegah penurunan nilai kekayaan pemilik saham lama (Firdaus, 2005).

Dalil-dalil Waris dalam Al-qur'an dan Hadist

Al-qur'an dan Hadist merupakan sumber utama umat islam mengambil sebuah hukum atas sebuah kejadian atau peristiwa, diketahui dalam ilmu ushul fiqh keduanya merupakan sumber rujukan yang disepakati oleh seluruh ulama', didalam nya terdapat banyak dalil-dali terkhusus dalam hal waris. Meskipun demikian penulis akan mengambil beberapa dalil-dalil yang memudahkan untuk memeami pembahsan, diantara dalil-dalil tersebut ialah:

1) Al-Qur'an

a) Ayat waris untuk anak

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. (QS. An-Nisa' : 11)

b) Ayat waris untuk orang tua

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ۥَ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ ۥَ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ١١

Artinya: Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' : 11)

c) Ayat waris buat suami dan istri

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. (QS. An-Nisa' : 12)

d) Ayat waris kalalah

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ - ١٢

Artinya: Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (QS. An-Nisa' : 12).

e) Ayat waris kalalah

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - ١٧٦

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara

perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa' : 176)

2) Sunnah (Hadisth)

a) Hadisth tentang warisan untuk anak

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اسْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرْتُنِّي إِلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا تَنْمُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا أَرَدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرَفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخْلَفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْتِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari 'Amir bin Sa'ad bin Abu Waqash dari bapaknya radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah mengunjungiku pada hari Haji Wada' (perpisahan) saat sakitku sudah sangat parah, lalu aku berkata: "Sakitku sudah sangat parah (menjelang kematianku) dan aku banyak memiliki harta sedangkan tidak ada yang akan mewarisinya kecuali anak perempuanku. Bolehkah aku menyedekahkan sepertiga dari hartaku ini?. Beliau menjawab: "Tidak boleh". Aku katakan lagi: "Bagaimana kalau setengahnya?". Beliau menjawab: "Tidak boleh". Kemudian Beliau melanjutkan: "Sepertiga dan sepertiga itu sudah besar atau banyak. Sesungguhnya kamu bila meninggalkan ahli warisanmu dalam keadaan berkecukupan (kaya) itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka serba kekurangan sehingga nantinya mereka meminta-minta kepada manusia. Dan kamu tidaklah menginfakkan suatu nafaqah yang hanya kamu hanya niatkan mencari ridha Allah kecuali kamu pasti diberi balasan pahala atasnya bahkan sekalipun nafkah yang kamu berikan untuk mulut isterimu". Lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah aku diberi umur panjang setelah sahabat-sahabatku?. Beliau berkata,: "Tidaklah sekali-kali engkau diberi umur panjang lalu kamu beramal shalih melainkan akan bertambah derajat dan kemuliaanmu. Dan semoga kamu diberi umur panjang sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat dari dirimu dan juga mungkin dapat mendatangkan madharat bagi kaum yang lain. Ya Allah sempurnakanlah pahala hijrah sahabat-sahabatku dan janganlah Engkau kembalikan mereka ke belakang". Namun

Sa'ad bin Khaulah membuat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersedih karena dia akhirnya meninggal dunia di Makkah.(Kitab Bukhari: Hadist No. 1213)

b) Hadisth tentang waris kalalah

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدَّرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ
جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَغْقِلُ فَتَوَضَّأَ
وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ إِنَّمَا يَرْتُنِّي
كَأَلَاةٍ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Al Munkadir berkata, "Aku mendengar Jabir berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang menjenguk saat aku sedang sakit yang mengakibatkan aku tidak sadar. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berwudlu dan menyiramkan sisa air wudlunya hingga aku pun sadar. Aku lalu bertanya, 'Wahai Rasulullah, untuk siapakah warisan itu? Sebab aku tidak mewariskan kalalah (tidak punya anak)? ' maka turunlah ayat tentang waris." (Kitab Bukhari, Hadist no-187)

c) Hadisth tentang waris kepada istri

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ
أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ
وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءٍ قُلْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ التَّلْثُ قَالَ فَالتَّلْثُ
وَالْتَّلْثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي
أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي
أَمْرَاتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ
إِلَّا ابْنَةٌ

Artinya: Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqosh radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah". Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan: "Setengahnya" Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu

termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. (Kitab Bukhari, Hadist No. 2537)

Kajian Tematik Tentang Dalil-Dalil Waris

1) Kajian hadist pertama

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَتَّبِعِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجَرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي أَمْرَاتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا أَرَدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرَفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخْلَفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرِثُنِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari 'Amir bin Sa'ad bin Abu Waqash dari bapaknya radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah mengunjungiku pada hari Haji Wada' (perpisahan) saat sakitku sudah sangat parah, lalu aku berkata: "Sakitku sudah sangat parah (menjelang kematianku) dan aku banyak memiliki harta sedangkan tidak ada yang akan mewarisinya kecuali anak perempuanku. Bolehkah aku menyedekahkan sepertiga dari hartaku ini?. Beliau menjawab: "Tidak boleh". Aku katakan lagi: "Bagaimana kalau setengahnya?". Beliau menjawab: "Tidak boleh". Kemudian Beliau melanjutkan: "Sepertiga dan sepertiga itu sudah besar atau banyak. Sesungguhnya kamu bila meninggalkan ahli warisanmu dalam keadaan berkecukupan (kaya) itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka serba kekurangan sehingga nantinya mereka meminta-minta kepada manusia. Dan kamu tidaklah menginfakkan suatu nafaqah yang hanya kamu hanya niatkan mencari ridha Allah kecuali kamu pasti diberi balasan pahala atasnya bahkan sekalipun nafkah yang kamu berikan untuk mulut isterimu". Lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah aku diberi umur panjang setelah sahabat-sahabatku?. Beliau berkata,: "Tidaklah sekali-kali engkau diberi umur panjang lalu kamu beramal shalih melainkan akan bertambah derajat dan kemuliaanmu. Dan semoga kamu diberi umur panjang sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat dari dirimu dan juga mungkin dapat mendatangkan madharat bagi kaum yang lain. Ya Allah sempurnakanlah pahala hijrah sahabat-

sahabatku dan janganlah Engkau kembalikan mereka ke belakang". Namun Sa'ad bin Khaulah membuat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersedih karena dia akhirnya meninggal dunia di Makkah.

a) Periwat:

- 1) Nama Lengkap : Abdullah bin Yusuf
- 2) Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
- 3) Kuniyah : Abu Muhammad
- 4) Negeri semasa hidup : Maru
- 5) Wafat : 218 H

b) Jalur Sanad:

- 1) Sa'ad bin Abi Waqash Malik bin Uhaib bin 'Abdu Manaf bin Zuhrah
- 2) Amir bin Sa'ad bin Abi Waqash
- 3) Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab
- 4) Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir
- 5) Abdullah bin Yusuf

c) Jarh wa Ta'dil:

Ulama	Komentar
Al 'Ajli	tsiqah
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ibnu Hajar	tsiqah
Adz Dzahabi	Hafizh

d) Hadist Penguat:

No	Imam	Jumlah
1	Ahmad	4
2	Bukhari	4
3	Darimi	2
4	Ibnu Majah	1
5	Malik	1
6	Muslim	2
7	Nasa'i	1
	Total	15

2) Kajian hadist kedua

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ
 جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ
 وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وُضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ إِنَّمَا يَرِثُنِي
 كَلَالَةٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Al Munkadir berkata, "Aku mendengar Jabir berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang menjenguk saat aku sedang sakit yang mengakibatkan aku tidak sadar. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berwudlu dan menyiramkan sisa air wudlunya hingga aku pun sadar. Aku lalu bertanya, 'Wahai Rasulullah, untuk siapakah warisan itu? Sebab aku tidak mewariskan kalalah (tidak punya anak)? ' maka turunlah ayat tentang waris." (Kitab Bukhari, Hadist no-187).

a) Periwat

- 1) Nama Lengkap : Hisyam bin 'Abdul Mallik
- 2) Kalangan : Shahabat
- 3) Kuniyah : Abu Al Walid
- 4) Negeri semasa hidup : Bashrah
- 5) Wafat : 227 H

b) Jalur Sanad

- 1) Jabir bin 'Abdullah bin 'Amru bin Haram
- 2) Muhammad bin Al Munkadir bin 'Abdullah bin Al-Hudair
- 3) Syu'bah bin Al Hajjaj bin Al Warad
- 4) Hisyam bin 'Abdul Mallik

c) Jarh wa Ta'dil

ULAMA	KOMENTAR
Ahmad bin Hambal	Mutqin
Al 'Ajli	Tsiqah
Abu Hatim	"tsiqah,faqih"
Ibnu Sa'd	tsiqah tsabat
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ibnu Hajar al 'Asqalani	tsiqah tsabat
Adz Dzahabi	Hafizh

d) Hadist Penguat

No	Imam	Jumlah
1	Bukhari	2
2	Darimi	1
3	Muslim	1
4	Tirmidzi	1
	Total	5

3) Kajian hadist ketiga

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ التُّلْتُ قَالَ فَالتُّلْتُ وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّفْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَيَّ فِي أَمْرٍ أُنْكَرُكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

Artinya: Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqosh radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah". Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan: "Setengahnya" Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan.

a) Periwiyat;

- 1) Nama Lengkap : Al Fadlol bin Dukain bin Hammad bin Zuhair
- 2) Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
- 3) Kuniyah : Abu Nu'aim
- 4) Negeri semasa hidup : Kufah
- 5) Wafat : 218 H

b) Jalur Sanad

- 1) Sa'ad bin Abi Waqash Malik bin Uhaib bin 'Abdu Manaf bin Zuhrah
- 2) Amir bin Sa'ad bin Abi Waqash
- 3) Sa'ad bin Ibrahim bin 'Abdur Rahman bin 'Auf
- 4) Sufyan bin Sa'id bin Masruq
- 5) Al Fadlol bin Dukain bin Hammad bin Zuhair

c) Jarh wa Ta'dil

Ulama	Komentar
An Nasa'i	tsiqah ma'mun
Al 'Ajli	tsiqah tsabat
Abu Hatim Ar Rozy	Tsiqah
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Tsiqah Tsabat
Adz Dzahabi	Alhafidz

d) Hadist Penguat

No	Imam	Jumlah
1	Ahmad	3
2	Bukhari	2
3	Darimi	2
4	Malik	1
5	Muslim	1
6	Nasa'i	4
	Total	13

KESIMPULAN

Pemaparan materi diatas memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana konsep waris yang baik dan juga benar baik itu dalam kajian ilmu keislaman dan juga dalam kajian hukum poditif yang berlaku di Indonesia dengan pula menghadirkan konsep terbaru yang pada saat ini sedang ramai digandrungi oleh banyak masyarakat Indonesia dari semua kalangan, yakni perihal investasi. Kegiatan investasi ini sendiri mulai memiliki banyak pegiat baik dari mereka yang berdiri sebagai pengusaha maupun meraka yang masih memulai usaha, baik yang muda hingga tua oleh karenanya pembahasan tentang bagaimana penggunaan produk-prosuk dalam investasi bila digunakan sebagai objek waris, dengan mengacu kepada jabaran teori-teori yang sudah tertuliskan dapat diambil benang merah bahwa sah saja produk-produk dalam investasi dijadikan sebagai objek waris selama sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat.

1. Fungsi matan dengan tema pembahasan: Matan yang dimuat dalam pembahasan pada artikel ini baik yang berupa al-Qur'an maupun Hadist keduanya memberikan pemahaman serta penjelasan mengenai aspek-aspek dalam waris, bahwa waris itu merupakan sebuah kegiatan yang telah ada tuntunannya didalam al-qur'an mapun assunah baik yang dijelaskan secara dlobal maupun dijelaskan secara rinci dengan ini dapat diambil benang merah bahwa dimuatanya matan-matan dalam artikel ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara baik terhadap kosep waris dalam islam serta menjelaskan harta benda apa saja yang dapat dijadikan objek waris.
2. Penjelasan metode : penggunaan metode: Metode yang digunakan untuk menjelaskan isi kandunganya matan atau dalam kata lain sesuatu yang disampaikan oleh matan itu

sendiri untuk dipahami oleh pembacanya serta diamalkan, untuk mencapai hal tersebut penulis menggunakan metode bayan matan dengan matan yakni matan yang ada didalam al-Qur'an kemudian dihadirkan matan Hadist disana sebagai penjelas atau disebut juga dengan Bayan Bil Ma'tsur.

3. Kandungsn matan: Kandungan matan nya itu sendiri menjelaskan mengenai aspek-aspek waris dari mulai siapa saja yang mendapatkan waris, kemudian besaran yang akan diperoleh bagi setiap ahli waris, serta harta benda yang dapat dijadikan objek waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Ahmad Azhar. (2001), *Hukum Waris Islam*, Cet. 14, Yogyakarta: UII Press
- A Khisni. (2017), *Hukum Waris Islam*, Semarang, Unissula Press
- Syarifuddin, Amir. (2004), *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana
- Pitlo, A. (1979) *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda, terjemahan oleh Isa Arief*, Jakarta, Intermasa
- Ramulyo, HM Idrir. (1993) *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewar'isan Perdata Barat* (Burgerlijk Wetboek) (Jakarta, Sinar Grafika)
- Nawawi, Maimun. (2016) *Pengantar hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya, Pustaka Radja)
- As-Shabuni. Muhammad Ali. *Al-Mawarits Fisi Syarii'ati Islamiyyah 'Alla Dhau' Al-kitab was Sunnah* (Kairo, Dar Al-Hadisth,)
- NH, Muhammad Firdaus. 2005) *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah* (Jakarta, ITC Cempaka Mas)
- Setianingrum, Nurul. (2013) *Lembaga Keuangan Syariah* (Jember, Stain Jember Press)
- R Subekti, (1985) *Pokok Pokok Hukum Perdata*, cet. XXVI, (Jakarta, Intermasa)
- Triandaru , Sigit. Totok Budisantoso.(2006) *Bank dan lembaga keuangan lain edisi kedua*, (Jakarta, Salemba Empat)
- Sjarif, Surini Ahlan. Intisari (1992) *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, cet. II (Jakarta, Ghalia Indonesia)
- Soepomo, (1966) *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta, Universitas)
- Syafri, Sofyan. Harahap, (2001) *Akuntansi islam Menuju perumusan teori*, (Jakarta : Pustaka Quantum)
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1989) *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 8 (Damaskus, Daru Al-Fikr)
- Projodikuro , Wirjono. (1962) *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung, IS Gravenage Vorking van Hove)
- Amalia Nuril Hidayati, (2017) *Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam
- Aminatuz Zahroh, (2015) *Instrumen Pasar Modal*, Iqtishoduna
- Elif Pardiansyah, (2017) *Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Jurnal Ekonomi Islam
- Mudjiono, (2012) *Investasi Dalam Saham & Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Stie Semarang
- Naskur, *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*
<https://media.neliti.com/media/publications/240209-memahami-harta-peninggalan-sebagai-waris-8f1279f5.pdf>
- Wati Rahmi Ria, Muhamad Zulfika, (2018) *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung.